ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Calo di Tinjau dari Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Berdasarkan Fiqh Siyasah Tanfidziyah di Samsat Kota Bukittinggi", yang ditulis oleh Tiodor Monika, NIM 1322045, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena masih ditemukannya praktik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui calo di Kantor SAMSAT Bukittinggi. Padahal, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 telah mengatur mekanisme Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor agar pelayanan administrasi dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang menggunakan jasa calo karena dianggap lebih cepat dan mudah. Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana praktik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui calo ditinjau dari Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 di SAMSAT Kota Bukittinggi, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap praktik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui calo di SAMSAT Kota Bukittinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas petugas SAMSAT Bukittinggi dan pihak lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, literatur fiqh siyasah, buku, jurnal, serta dokumen pendukung lainnya. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui calo masih ditemukan di SAMSAT Bukittinggi. Bentuk praktik tersebut antara lain penggunaan jasa perantara dalam pengurusan administrasi kendaraan, pengurusan tanpa memenuhi persyaratan surat kuasa sebagaimana ketentuan yang berlaku, serta adanya biaya jasa di luar biaya resmi. Ditinjau dari Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, praktik tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Sementara itu, berdasarkan perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan (*al-'adalah*), ketaatan kepada *ulil amri*, dan kemaslahatan, karena berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta mengurangi kualitas pelayanan publik.